

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia maupun dunia tumbuh dan berkembang dengan dengan beroperasinya berbagai macam lembaga keuangan, salah satunya ialah bank. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang penting yaitu sebagai *financial intermediary* di mana peran bank ialah menjadi media penghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (pihak surplus) dan kembali menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan (defisit). Perkembangan bank begitu pesat, namun krisis 1998 yang akhirnya berdampak banyak pada perkembangan ekonomi baik pada sektor riil maupun pada sektor perbankan yang merupakan pundi-pundi yang mengalirkan dana ke seluruh sektor perekonomian menelan biaya restrukturisasi yang tidak sedikit, yaitu 75% dari PDB Indonesia (Kuncoro, 2001). Hal tersebut dikarenakan sektor perbankan memegang peran yang krusial bagi perekonomian di Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan berkaitan langsung dengan perkembangan sektor riil dan juga dengan peredaran uang di masyarakat.

Pada masa krisis moneter 1998, dalam kurun waktu dua tahun yaitu 1997-1999, sedikitnya ada 64 bank yang mengalami permasalahan finansial sehingga regulator harus melakukan beberapa tindakan seperti likuidasi, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian operasi, pengambilalihan, dan rekapitalisasi (Shidiq dan Wibowo, 2017). Krisis 1998 mengurangi

kepercayaan publik kepada bank sehingga pemerintah harus bertindak untuk menyelamatkan sektor perbankan dan mengembalikan kepercayaan publik. Bank pun harus mencari faktor yang berpotensi menyebabkan *financial distress* tersebut.

Permasalahan pada perbankan bukan hanya terjadi di tahun 1998. Tahun 2008 krisis keuangan kembali terjadi yang salah satunya dipicu oleh krisis kredit perumahan produk sekuritas (*subprime mortgage*) dan bangkrutnya beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat yang ikut mempengaruhi sektor perbankan. Bahkan bank investasi sebesar Lehman Brothers yang telah beroperasi lebih dari 100 pun tak luput dari kebangkrutan (Okezone.com). Krisis keuangan tersebut telah menyebabkan kebangkrutan beberapa perusahaan publik di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan negara-negara lainnya. Bukan hanya di luar negeri, kondisi di dalam negeri pun merasakan dampaknya atas krisis yang terjadi tersebut, salah satunya ialah terdapat beberapa perusahaan yang menjadi *delisting* akibat terjadinya krisis tersebut.

Menurut Bahri (2015) terjadinya *delisting* beberapa perusahaan publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) disebabkan karena kesulitan keuangan atau berada pada kondisi *financial distress*. Alasan BEI untuk menempatkan suatu perusahaan *delisting* ialah bagaimana BEI dapat menjamin keberlangsungan suatu perusahaan yang akan berdampak pada investor nantinya. Maka, sebelum terjadinya *delisting* dan kebangkrutan yang sangat buruk, perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut.

Kondisi *financial distress* yang didefinisikan oleh *platt* dan *platt* (dalam Vega dan Amanah, 2014) ialah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kondisi *financial distress* ini tidak hanya berpotensi untuk terjadi pada industri riil seperti manufaktur, *real estate*, dan sektor riil yang lain saja melainkan juga berpotensi dalam sektor *finance* yaitu perbankan itu sendiri seperti pada penelitian (Rahmaniah dan Wibowo, 2015) yang menunjukkan bahwa potensi *high financial distress* dialami oleh ketiga Bank Umum Syariah yang diteliti yaitu Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011-2013, Bank Muamalat Indonesia tahun 2012-2013, dan Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2011-2013 dilihat dari rasio FDR yang rata-rata berada di antara 85% dan 100% di mana jika dikategorikan berdasarkan PBI No. 12/19/PBI/2010 maka termasuk peringkat cukup baik.

Kondisi *financial distress* didefinisikan oleh Platt dan Platt (2002) terjadi yaitu antara lain ketika salah satu dari tiga hal ini terjadi, yaitu mengalami laba operasi bersih negatif selama beberapa tahun atau penghentian pembayaran dividen, restrukturisasi keuangan atau PHK massal. Dalam upaya menekan biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan, para regulator dan para manajer perusahaan berupaya bertindak cepat mencegah kebangkrutan atau menurunkan biaya kegagalan tersebut, yaitu dengan mengembangkan metode *early warning systems* (EWS) untuk memprediksi permasalahan potensial yang terjadi pada perusahaan (Rahmaniah&Wibowo, 2015).

Dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa pengukuran dalam prediksi *financial distress* yang digunakan antara lain menggunakan indikator-indikator pada regulasi perbankan syariah yang berkembang mulai dari CAMELS hingga RGEK. Penilaian kesehatan bank secara regulasi harus mengikuti kebijakan yang diatur oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Selama diberlakukan hampir delapan tahun sejak April 2004, metode yang digunakan ialah metode CAMELS yang mencakup faktor-faktor *Capital, Asset Quality, Management, Earning Power, Liquidity*, dan *Sensitivity to Market Risk*. Seiring dengan kompleksitas usaha bank membuat penggunaan CAMELS menjadi kurang efektif dalam menilai kinerja bank karena metode CAMELS tidak memberikan suatu kesimpulan yang mengarahkan ke satu penilaian, antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya berbeda (Permana, 2012).

Namun, seiring dengan berkembangnya industri serta keadaan ekonomi yang kian hari kian penuh dengan tantangan baru, risiko yang terjadi menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kita. Risiko sistemik misalnya dapat dipicu oleh faktor likuiditas, solvabilitas, gejolak ekonomi, dan perkembangan pasar perbankan. Selain perlunya bank untuk menghitung rasio yang dapat membantu bank untuk menganalisis keadaannya, mengingat pula beragamnya profil risiko yang dimiliki oleh bank dan perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional maka dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan maka diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan.

Dengan dikeluarkannya PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank umum syariah memiliki aturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan yaitu menggunakan metode yang menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang meliputi empat faktor pengukuran antara lain profil risiko (*profile risk*) yang memperhatikan 10 profil risiko untuk Bank Syariah, *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*) atau bisa disebut dengan RGEC.

Pada bulan Juni 2014 OJK sebagai lembaga otoritas dalam mengawasi bank syariah telah mengeluarkan penyempurnaan peraturan terkait penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan POJK Nomor 8/03/2014 dengan tata cara penilaian yang tetap menggunakan *self-assessment* system dan pemeringkatan. POJK Nomor 8/03/2014 dengan tata cara penilaian yang tetap menggunakan *self-assessment* system dan pemeringkatan. Analisis RGEC ini tidak hanya menganalisis dari segi kuantitatif, namun juga memperhatikan risiko inheren baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan juga kualitas penerapan manajemen risiko yang ada.

Sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari risiko inheren kredit, risiko pasar, risiko inheren likuiditas, risiko inheren kepatuhan, *good corporate governance* (GCG), Rentabilitas (ROA), dan Permodalan (CAR) sebagai

bagian dari metode RGEC terhadap *financial distress* Bank Umum Syariah di Indonesia

Seluruh bank wajib melakukan penilaian risiko inheren, yaitu penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Risiko inheren ini antara lain terdiri dari sepuluh risiko yang masing-masing berperan dalam keuangan bank. Pengungkapan risiko inheren ini akan direpresentasikan dengan peringkat satu sampai dengan lima dengan semakin rendah peringkat risikonya menunjukkan kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh risiko inheren tersebut kecil, begitu seterusnya. Hal ini dapat membantu manajemen dalam mengetahui risiko mana saja yang perlu mendapat perhatian lebih.

Selain itu, pelaksanaan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu aspek yang saat ini merupakan suatu hal yang menjadi perhatian *stakeholders* dalam menilai perusahaan. Pelaksanaan GCG dapat mengurangi terjadinya masalah-masalah yang timbul akibat adanya *miss-management*. Bank perlu menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai langkah untuk menjaga operasional Bank dan agar tetap menghasilkan keuntungan di periode-periode setelahnya. Rentabilitas atau kemampuan Bank dalam menghasilkan keuntungan juga harus diperhatikan untuk keberlangsungan bank. Bank syariaah dalam operasionalnya banyak melakukan akad jual beli yang memungkinkan bank mendapatkan keuntungan dari operasionalnya. Penurunan pendapatan yang mengraah pada

laba negatif akan semakin mendekatkan Bank pada posisi keuangan yang tertekan (*financial distress*) bahkan jika berlarut akan berpotensi pada kebangkrutan.

Permodalan dalam bank pun harus diperhatikan terkait kesediaan kecukupan modal. Di Indonesia khususnya sudah diatur terkait berapa modal minimum yang harus bank miliki sebagai cadangan untuk menghadapi krisis-krisis maupun kondisi tidak baik lainnya. Jika akhirnya bank tidak memiliki modal yang cukup untuk menanggulangi hal-hal yang tidak dimungkinkan maka akan berpengaruh terhadap ketahanan bank untuk terus bertahan.

Maka dalam hal ini penting untuk melihat kondisi baik risiko, pelaksanaan *good corporate governance*, rentabilitas, maupun permodalan sebelum akhirnya bank mengalami *financial distress*. Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *financial distress* telah banyak juga diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *financial distress* antara lain:

Penelitian Setiawan, dkk (2015) dan Andari (2017) menyatakan NPL sebagai bagian dari penilaian risiko kredit berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun penelitian Harahap (2015) dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai prediktor *financial distress*.

Maulvi dan Arafat (2014) serta Laksamita dan Komala (2017) mengemukakan adanya pengaruh antara Likuiditas dengan *financial distress* begitupun LDR yang merupakan bagian dari penilaian risiko likuiditas dalam

penelitian Andari dan Wiksuana (2017) menyatakan adanya pengaruh antar keduanya. Sedangkan penelitian Harahap (2015) dan Setiawan, dkk (2015) menyatakan LDR sebagai salah satu pengukuran risiko likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. PDN dan nilai tukar sebagai salah satu rasio pengukuran dalam risiko pasar dalam penelitian Prasadha dan Wahyudi (2015) dapat memprediksi terjadinya *financial distress*. Banyak penelitian mengenai khususnya kepatuhan syariah, seperti penelitian Marheni (2017) bahwa kepatuhan syariah berpengaruh terhadap kesehatan finansial bank syariah.

Good Corporate Governance (GCG) dalam penelitian Hilaliya dan Margaretha (2017) dan Andari (2017) berpengaruh terhadap *financial distress*. Begitupun penelitian mengenai ROA terhadap *financial distress* menurut penelitian Shidiq dan Wibowo (2017) mengemukakan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun menurut Harahap (2015) dan Andari (2017) serta Prasadha dan Wahyudi (2015) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap *financial distress*. Pengaruh CAR sebagai salah satu indikator kemampuan Bank dalam hal permodalan dalam penelitian Shidiq dan Wibowo (2017) serta Andari dan Wiksuana (2017) CAR berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun menurut Harahap (2015) CAR tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Penilaian untuk mengetahui *financial distress* yang mengarah pada risiko kebangkrutan yang mungkin akan dihadapi perusahaan dapat dilakukan dengan melihat perbandingan rasio-rasio keuangan dan juga menggunakan

metode RGEC seperti hasil penelitian-penelitian di atas. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada tren jumlah, dan hubungan serta alasan perubahan tersebut, dan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di masa mendatang.

Peneliti dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rahmaniah dan Wibowo (2015) terkait analisis potensi terjadinya *financial distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode RGEC yang menghitung secara satu persatu rasio yang bisa digunakan sebagai indikator penilaian kesehatan bank yang hasilnya dapat diketahui apakah suatu bank berpotensi mengalami *financial distress* dengan tingkat rendah hingga tinggi. Namun dalam penelitian ini, hanya digunakan beberapa rasio dan tidak meneliti pengaruh antara risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, *good corporate governance*, rentabilitas, dan permodalan terhadap potensi *financial distress*. Penelitian ini menggunakan peringkat komposit sebagai pengukuran dari risiko-risiko inheren untuk merepresentasikan risiko secara inheren komprehensif dan menambahkan pembaruan dari jurnal acuan sebelumnya yaitu dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh dari masing-masing faktor terhadap terjadinya *financial distress*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis *Financial Distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Metode RGEC”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dan penelitian-penelitian sebelumnya, banyak faktor yang digunakan dalam mengukur terjadinya *financial distress* Bank Umum Syariah. Maka dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara risiko inheren kredit, risiko inheren likuiditas, risiko pasar, risiko inheren kepatuhan, *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan terhadap terjadinya *financial distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta mengetahui perbandingan kondisi antar bank terkait masing-masing faktor tersebut.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh risiko inheren kredit, risiko inheren likuiditas, risiko pasar, risiko inheren kepatuhan, *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan terhadap *financial distress* pada bank umum syariah di Indonesia secara parsial
2. Untuk mengetahui perbandingan kondisi risiko inheren kredit, risiko inheren likuiditas, risiko pasar, risiko inheren kepatuhan, *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan pada bank umum syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti membagi kegunaan dari penelitian ini menjadi 2 kategori, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya literatur bacaan bagi akademisi, baik dosen maupun mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah referensi kepustakaan mengenai tingkat kesehatan bank sebelum mengalami *financial distress* bagi peneliti selanjutnya. Dan terakhir, penelitian ini juga memperbaharui hasil penelitian terdahulu.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna bagi para manajer agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan suatu bank syariah sehingga di masa depan bank tersebut dapat terjamin keberlangsungannya untuk menanggulangi *financial distress* tersebut dengan baik sebelum mengalami kebangkrutan